

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan terjemahan dari *sustainable development*, konsep pembangunan yang dikenal sebelumnya lebih populer digunakan istilah “pembangunan yang berwawasan lingkungan” sebagai terjemahan dari *Eco-development*. Penegasan tersebut memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan/pemanfaatan sumberdaya alam sebagai suatu aset mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan pada dasarnya adalah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara berkesinambungan, dan ditandai adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Pemanfaatan sumber daya alam menjadi salah satu modal dari proses pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan *sustainable* (berkelanjutan) jika sumber-sumber pertumbuhan terjaga sepanjang waktu. Sangat penting menjaga kelestarian sumber daya alam bagi keberlangsungan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Sejalan dengan hal tersebut Indonesia mulai menggagas konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Dalam perjalananya, ternyata kesepakatan *Stockholm* tidak bisa menghentikan masalah lingkungan yang dihadapi dunia. Negara-negara maju masih meneruskan pola hidup

hedonisme yang mengarah kepada gaya hidup mewah dan boros dalam menggunakan energi.¹

Bagi Indonesia kontribusi, yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam. Sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang. Di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya, sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan, sehingga dari sektor ekonomi kurang diperhatikan.

Kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam serta penurunan kualitas lingkungan hidup sangat dirasakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungannya harus dikelola sesuai dengan daya dukungnya.

Di banyak negara miskin, kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbaharui (pertanian, perkebunan dan hutan) bertambah dengan cepat. Hal ini disebabkan karena pada umumnya tumpuan negara-negara ini bertumpu pada kedua sektor ini, sebab kurang lebih 40 %

¹ H. Joni, S.P, S.H., M.H., 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Cet. 1, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 54.

dari kesempatan kerja di dunia dan 50 % dari aktivitas dunia berkaitan dengan sektor ini.²

Dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa sadar manusia telah memberikan pengaruh dan dampak yang besar bagi lingkungannya. Pengrusakan tanah muncul sebagai persoalan lingkungan tunggal yang paling serius di banyak negara berkembang sebagai dampak dari aktivitas perkebunan. Selain itu salah satu penyebab berkurangnya kawasan hutan dunia juga disebabkan oleh aktivitas pertanian yang berpindah-pindah. Disebutkan juga bahwa bahan kimia pertanian semakin menjadi persoalan lingkungan di banyak negara berkembang, dan juga telah menjadi masalah gawat bagi kesehatan manusia. *World Health Organization (WHO)* mencatat bahwa 1,5 juta kecelakaan keracunan pestisida terjadi setiap tahunnya, dan sebagian besar berasal dari negara berkembang, yang sering tidak memiliki pelatihan dan peralatan yang dibutuhkan untuk melindungi pekerja.³

Bagaimanapun juga sektor perkebunan tidak akan pernah dipisahkan dalam kehidupan, setiap tahun, seiring dengan bertambahnya jumlah umat manusia, maka kebutuhan pangan pun turut meningkat. Demikian bukan berarti, aktivitas perkebunan/pertanian yang dilakukan menjadi bisa menghalalkan segala cara untuk pemenuhan pangan tersebut, dan bukan berarti kawasan lindung pun terus meracuni lingkungan. Sementara Indonesia

² Adha Panca Wardhanu, *Pertanian dan Perkebunan yang Berkelanjutan*, hlm. 1, <https://apwardhanu.wordpress.com/2011/05/09/pertanian-dan-perkebunan-yang-berkelanjutan/>, diakses 21 Mei 2019.

³ *Ibid.*

telah mengakui kearifan lokal masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana.

Negara Indonesia mengakui keberadaan kearifan lokal dalam mengelola lingkungannya. Berdasarkan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945, bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Berdasarkan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945, adalah: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Pasal-pasal tersebut mempertegas pengakuan sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di Indonesia.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan Pasal 1 angka 31 terdapat pengertian Masyarakat Adat Dayak adalah kelompok masyarakat yang berada dalam wilayah kesatuan adat terikat oleh nilai-nilai budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya Pasal 1 angka 32 menyatakan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang turun-temurun yang bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan

hidup, serta adanya sistem nilai yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya dalam pengaturan ini dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan adalah kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, seperti *menyanggar* dan *memapas lewu*.

Hak-hak masyarakat adat atas tanah adat yang di maksud pada penjelasan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan adalah *Pahewan* dan *Sepan* (kawasan hutan keramat), *kaleka* (tempat asal-usul leluhur), *petak bahu* (bekas ladang) dan *eka malan manana satiar* yaitu wilayah kelola masyarakat sejauh 5 (lima) kilometer kiri kanan sungai wilayah pemukiman penduduk. Hak-hak atas tanah tersebut tidak boleh dijual kepada pihak pelaku usaha perkebunan.

Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah adalah masyarakat tradisional yang masih kuat dan erat sekali dengan hukum adat. Keadaan ini membuat masyarakat seperti: Penghulu, Damang, Kepala Adat atau Tetua Kampung masih dominan untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan di masyarakat.

Dalam pengelolaan hutan dan lahan, masyarakat Dayak Kalimantan Tengah selalu mengikuti tradisi lokal yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya-budaya lokal yang sudah diterapkan semenjak jaman nenek moyang hingga kini. Pada setiap kegiatan berladang, masyarakat selalu melakukan upacara-upacara ritual adat untuk memohon kepada Sang Pencipta untuk memberikan kesuburan tanah selain juga dimaksudkan untuk menjauhkan masyarakat dari bencana alam.

Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai potensi sumberdaya lahan yang potensial sebagaimana sektor perkebunan adalah pemanfaatan ruang terbesar bagi perkebunan besar swasta/perusahaan besar nasional maupun perkebunan rakyat. Sektor perkebunan yang begitu besar akan memberikan perubahan terhadap: kehidupan sosial masyarakat, masyarakat hukum adat, kearifan lokal, tanah-tanah adat serta akan menimbulkan konflik atau sengketa. Sehingga untuk mengurangi perubahan tersebut perlu memperhatikan aturan yang memperhatikan kearifan lokal setempat. Disusunnya tulisan ini yang berjudul “Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Terhadap Keberadaan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah”. Sehingga dapat membantu menambah pengetahuan dalam pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan yang dikombinasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimanakah pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan terhadap keberadaan kearifan lokal pada masyarakat hukum adat suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pengelolaan perkebunan berkelanjutan terhadap keberadaan kearifan lokal pada masyarakat hukum adat suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis :

Untuk pengembangan dari pengetahuan hukum, khususnya hukum adat terutama berkenaan pengelolaan perkebunan berkelanjutan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat.

2. Manfaat praktis:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan masukan dalam membuat peraturan yang lebih memperkuat kearifan lokal setempat.

- b. Bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan dalam mengelola perkebunan berkelanjutan agar memperhatikan kearifan lokal.
- c. Bagi masyarakat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah dapat memberikan pengetahuan tentang perkebunan berkelanjutan yang memperhatikan kearifan lokal.
- d. Bagi masyarakat luas tulisan ini semakin menambah wawasan pengetahuan tentang kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Dayak Ngaju.

E. Keaslian penelitian

Penelitian skripsi dengan judul “pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan terhadap keberadaan kearifan lokal pada masyarakat hukum adat suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah” ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi hasil karya orang lain. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis-penulis lain dan apabila dikemudian hari ditemukan karya sejenis dalam hal judul dan tema yang diangkat, maka karya penelitian ini merupakan pelengkap karya tersebut.

Di bawah ini dipaparkan beberapa skripsi, tetapi berbeda dengan yang diteliti oleh penulis yaitu :

1. Judul skripsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sintang, atas nama Ronald Bonardo Gultom, NPM

130511345, Program Kekhususan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun Rumusan Masalah dalam Skripsi ini adalah bagaimana upaya pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Sintang? Dan apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengawasi kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Sintang?

Hasil Penelitian adalah upaya yang dilakukan antara lain, Dinas Pertanian dan Perkebunan Sintang, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit 1-2 kali dalam satu tahun, dalam bentuk pembinaan dan evaluasi kerja serta penilaian usaha perkebunan, perusahaan lainnya juga telah melakukan pembangunan *HCV* atau *High Conservation Value* dan *HCS* atau *High Carbon Stok* di dalam izin lokasi perkebunan kelapa sawit seperti PT. Mitra Nusa Sarana, Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Sintang dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang.

Persamaan dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian terhadap perkebunan kelapa sawit dan sama-sama melakukan penelitian di Pulau Kalimantan. Perbedaan dalam penelitian hukum tersebut, penelitian

hukum Ronald Bonardo Gultom berfokus pada pengawasan pemerintah terhadap kegiatan perkebunan kelapa sawit Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian hukum penulis berfokus pada pengelolaan perkebunan berkelanjutan terhadap keberadaan kearifan lokal masyarakat hukum adat pada suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

2. Judul skripsi Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dayak Ma'anyan di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999, atas nama Ekatni Partuna, NPM 060509315, tahun penelitian 2010, Program Khusus Hukum Pertahanan dan Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Dayak Ma'anyan di kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 juncto PMBA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999?

Hasil Penelitian adalah keberadaan hak ulayat masih dianggap ada, sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian Masalah Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama melakukan penelitian di Kalimantan Tengah dan mengkaji tentang suku Dayak.

Sedangkan perbedaannya, penelitian hukum oleh saudara Ekatni Paruna berfokus pada eksistensi hak ulayat masyarakat hukum Adat Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian hukum penulis pengelolaan perkebunan berkelanjutan terhadap keberadaan kearifan lokal masyarakat adat suku Dayak Ngaju Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

3. Judul Skripsi Kearifan Lokal Masyarakat Suku Tengger Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan, atas nama Fonda Amelia Sarah, NIM:09/280535/KT/06409, Program Studi Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas UGM.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa saja dan bagaimana kearifan lokal yang ada pada Dusun Ngadisari terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan? Dan bagaimana peran kearifan lokal dalam mendukung pengelolaan sumberdaya hutan?

Hasil Penelitian adalah bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat Tengger di dalam pengelolaan hutan dan lingkungannya masih tumbuh dan terjaga sampai saat ini, antara lain: pantangan terhadap penebangan pohon cemara disekitar punden. Kearifan lokal yang masih tumbuh pada masyarakat Tengger memiliki peranan dalam mendukung kelestarian hutan.

Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama mengkaji tentang kearifan lokal. Adapun perbedaan dalam skripsi ini adalah mengkaji kearifan lokal pada masyarakat Tengger dalam pengelolaan sumber daya hutan, sedangkan penulis mengkaji pengelolaan usaha perkebunan

berkelanjutan terhadap keberadaan kearifan lokal pada masyarakat hukum adat suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum dengan judul Pengaruh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perkebunan Berkelanjutan Terhadap Ketahanan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Pada Suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai konsep-konsep tentang pengertian.

1. Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.⁴
2. Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁵
3. Pembangunan berkelanjutan menurut Pasal 1 angka 44 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan adalah upaya sadar terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hlm. 1, <https://kbbi.web.id/pengaruh>, diakses 21 Mei 2019.

⁵ Kbbi.web.id., hlm.1, <https://kbbi.web.id/kelola.html>, diakses 21 Mei 2019.

keselamatan, kemampuan dan kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

4. Perkebunan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 1 angka 1 adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengelolaan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
5. Kearifan Lokal menurut Pasal 1 angka 33 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan adalah nilai-nilai budaya dan adat-istiadat yang menjadi pedoman dalam interaksi antara individu atau kelompok, dengan sesama manusia serta hubungannya dengan alam dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
6. Masyarakat Adat Dayak menurut Pasal 1 angka 31 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan kelompok masyarakat yang berada dalam wilayah kesatuan adat dan terikat oleh nilai-nilai budaya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
7. Suku Dayak Ngaju (*Biaju*) adalah suku asli dan subetnis Dayak terbesar di Kalimantan Tengah. Persebarannya cukup luas dan utamanya terkonsentrasi di daerah Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Seruyan.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan hukum adat yang berlaku pada masyarakat hukum adat Suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, terkait dengan pengaturan perkebunan berkelanjutan yang memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat Suku Dayak Kalimantan Tengah dan norma-norma atau nilai-nilai kearifan lokal masyarakat hukum adat suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan yang mempertahankan kearifan lokalnya dalam menjaga lingkungan.

2. Sumber data sekunder.

- a. Bahan hukum primer merupakan norma terdiri atas peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan dan norma hukum adat.

1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 : Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3).
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 63.

⁶ Pesona Indonesia, *5 Tradisi Dayak Ngaju, Eksotik dan Sarat Filosofi*, hlm.1, <https://pesona.travel/keajaiban/2926/5-tradisi-dayak-ngaju-eksotik-dan-sarat-filosofi>, diakses 14 Januari 2020.

- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan : Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 17, dan Pasal 81.
- d) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Tahun 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah : Pasal 3.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan : Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 54 dan Pasal 55.

Norma hukum adat: Hukum adat masyarakat Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan narasumber.

Bahan Hukum Sekunder :

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet.
- 2) Narasumber dalam penelitian ini adalah:
 - a) Bapak Albidinnor sebagai Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan.
 - b) Bapak H. Ahmad Mulyadi Rahman sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan.

- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

- a. Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- b. Wawancara dengan nara sumber. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu: pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

4. Analis Data

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum primer didiskripsikan dengan lengkap lalu disistematiskan secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui apakah ada perbedaan, persamaan, dan ada tidaknya kesenjangan. Sistematika dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terikat. Ditemukan adanya sistematika secara vertikal dalam peraturan perundang-undangan sumber data bahan primer secara keseluruhan tidak bertentangan satu

dengan yang lain. Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Sistematisasi secara horizontal dalam peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer secara keseluruhan tidak terdapat kontradiksi satu sama yang lain. Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi. Prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan. Analisis peraturan perundang-undangan yaitu open sistem (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji). Interpretasi hukum gramatikal yaitu mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum secara sistematisasi yaitu mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi, dan interpretasi hukum teleologis yaitu bahwa setiap peraturan hukum dibuat untuk tujuan tertentu. Menilai hukum positif, dalam hal ini yaitu menemukan gagasan yang paling ideal berkaitan dengan Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan terhadap Keberadaan Kearifan Lokal pada Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah. Bahan hukum

sekunder berupa hasil wawancara dengan nara sumber didiskripsikan dengan lengkap lalu dicari apakah ada persamaan pendapat atau perbedaan pendapat. Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa permasalahan yang berkaitan erat dengan “pengelolaan perkebunan berkelanjutan terhadap keberadaan kearifan lokal pada masyarakat hukum adat suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah”.

H. Sitematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan Hukum/Skripsi terdiri dari tiga bab, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tinjauan mengenai pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan, sejarah peraturan perkebunan di Indonesia, pengertian perkebunan, pengelolaan perkebunan, asas-asas dalam pengelolaan perkebunan, fungsi perkebunan, jenis-jenis usaha perkebunan, pembangunan

berkelanjutan, kearifan lokal masyarakat hukum adat Dayak, pengertian kearifan lokal, ciri-ciri kearifan lokal, masyarakat hukum adat, suku Dayak Ngaju, Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Terhadap Keberadaan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, gambaran umum perkebunan di Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, kearifan lokal masyarakat Dayak Ngaju di Kabupaten Seruyan, pengaturan tentang pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan yang memperkuat ketahanan kearifan lokal.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran dari pembahasan atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

